



BUPATI GARUT
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 13 TAHUN 2023

TENTANG
PEDOMAN PENGADAAN BARANG/JASA
PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 93 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Usaha Milik Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGADAAN BARANG/JASA PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Garut.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan penerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Garut.
4. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
5. Direksi adalah direksi BUMD.
6. Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa yang dibutuhkan oleh BUMD dan dibiayai dengan anggaran BUMD, pinjaman atau hibah dan penyertaan modal baik yang dilaksanakan melalui penyedia barang/jasa yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa, meliputi pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, dan jasa.
7. Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat UKPBJ adalah unit kerja di Pemerintah Daerah yang menjadi Pusat Keunggulan Pengadaan Barang/Jasa.
8. Rencana Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat RPBJ adalah daftar rencana Pengadaan Barang/Jasa yang akan dilaksanakan oleh BUMD.
9. Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PPK dengan Penyedia Barang/Jasa.

10. Pelaku Pengadaan Barang/Jasa pada BUMD yang selanjutnya disebut Pelaku Pengadaan adalah Direksi/Pelaksana Pengadaan/Penyedia yang melaksanakan proses Pengadaan Barang/Jasa di BUMD.
11. Agen Pengadaan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa dilingkungan Pemerintah Daerah atau lembaga profesional atau Pelaku Usaha yang melaksanakan sebagian atau seluruh pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa yang diberi kepercayaan oleh BUMD sebagai pihak pemberi pekerjaan.
12. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Direksi untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran dalam proses Pengadaan Barang/Jasa.
13. Panitia Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh Direksi untuk mengelola pemilihan Penyedia melalui tender/seleksi.
14. Pejabat Pengadaan adalah pejabat yang ditetapkan oleh Direksi dan bertugas melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan/atau *E-purchasing*.
15. Penyedia Barang/Jasa BUMD yang selanjutnya disebut Penyedia adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.
16. Pelaku Usaha adalah badan usaha atau perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
17. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh BUMD.
18. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.
19. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir.
20. Jasa Lainnya adalah jasa non-konsultasi atau jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus, dan/atau keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.
21. Pembelian secara Elektronik yang selanjutnya disebut *e-purchasing* adalah tata cara pembelian barang/jasa melalui katalog elektronik atau toko daring.
22. Tender adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya.
23. Seleksi adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Jasa Konsultansi.
24. Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya dalam keadaan tertentu atau penunjukan melalui kontes.
25. Pengadaan Langsung adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya dengan batasan anggaran yang diatur dalam Peraturan Direksi.
26. Dokumen Pemilihan adalah dokumen yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan/Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam pemilihan Penyedia.
27. Toko Dalam Jaringan yang selanjutnya disebut Toko Daring adalah sistem informasi yang memfasilitasi Pengadaan Barang/Jasa melalui penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik dan ritel daring.

28. Sanksi Daftar Hitam adalah sanksi yang diberikan kepada Penyedia berupa larangan mengikuti Pengadaan Barang/Jasa di seluruh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah/BUMD dalam jangka waktu tertentu.
29. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak dalam kontrak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi
30. Swakelola adalah adalah cara memperoleh barang/jasa yang dikerjakan bekerja sama dengan Organisasi Masyarakat, atau Kelompok Masyarakat sebagai bentuk tanggungjawab sosial lingkungan perusahaan.
31. Hari adalah hari kalender.

Pasal 2

Ruang lingkup Pengadaan Barang/Jasa pada BUMD adalah seluruh Pengadaan Barang/Jasa yang dilakukan oleh BUMD yang pembiayaannya berasal dari anggaran BUMD, termasuk yang dananya bersumber dari penyertaan modal Pemerintah Daerah, dana BUMD untuk pelaksanaan subsidi/kewajiban pelayanan umum atau penugasan Pemerintah/Pemerintah Daerah yang diganti dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan pinjaman BUMD.

BAB II

TUJUAN, KEBIJAKAN, PRINSIP, DAN ETIKA

Bagian Kesatu

Tujuan

Pasal 3

Pengadaan Barang/Jasa dilingkungan BUMD bertujuan untuk:

- a. meningkatkan efisiensi guna menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi dan penyedia;
- b. mendukung penciptaan nilai tambah di BUMD;
- c. menyederhanakan dan mempercepat proses pengambilan keputusan;
- d. meningkatkan kemandirian, tanggung jawab dan profesionalisme;
- e. meningkatkan penggunaan produksi dalam negeri;
- f. mendorong pengadaan berkelanjutan;
- g. meningkatkan peran serta Usaha Mikro dan Usaha Kecil; dan
- h. meningkatkan sinergi antar BUMD.

Bagian Kedua

Kebijakan

Pasal 4

Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa meliputi:

- a. meningkatkan kualitas perencanaan Pengadaan Barang/Jasa yang konsolidatif dan strategi Pengadaan Barang dan Jasa untuk mengoptimalkan *value for money*;

- b. melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang lebih transparan, terbuka, kompetitif dan akuntabel;
- c. menyelaraskan tujuan pengadaan dengan pencapaian tujuan BUMD;
- d. memperkuat kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia Pengadaan Barang/Jasa;
- e. menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, serta transaksi elektronik;
- f. mengutamakan penggunaan barang/jasa produk dalam negeri dan Standar Nasional Indonesia (SNI);
- g. memberikan kesempatan kepada usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah di Daerah;
- h. membangun sinergitas antar BUMD;
- i. melaksanakan pengadaan yang strategis, modern, inovatif; dan/ atau
- j. memperkuat pengukuran kinerja pengadaan dan pengelolaan risiko.

Pasal 5

- (1) Dalam rangka mendorong pertumbuhan industri dalam negeri, BUMD dapat memberikan preferensi penggunaan produksi dalam negeri dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Direksi dapat menetapkan preferensi harga atas produk dalam negeri yang memiliki nilai tingkat komponen dalam negeri lebih besar atau sama dengan 25% (dua puluh lima persen).
- (3) Preferensi harga produk dalam negeri untuk barang diberikan paling tinggi 25% (dua puluh lima persen).
- (4) Preferensi harga produk dalam negeri untuk jasa konstruksi yang dikerjakan oleh perusahaan dalam negeri diberikan paling tinggi 7,5% (tujuh koma lima persen).
- (5) Dewan Pengawas memonitor dan memastikan penggunaan komponen dalam negeri pada proses Pengadaan Barang/Jasa.

Bagian Ketiga

Prinsip

Pasal 6

Pengadaan Barang/Jasa pada BUMD menerapkan prinsip sebagai berikut:

- a. efisien, yaitu Pengadaan Barang/Jasa harus diusahakan untuk mendapatkan hasil yang optimal dan terbaik dalam rangka menjamin kualitas dan keberlangsungan layanan;
- b. efektif, yaitu Pengadaan Barang/Jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar besarnya;
- c. transparan, yaitu semua ketentuan dan informasi Pengadaan Barang/Jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku di BUMD;
- d. terbuka, yaitu Pengadaan Barang/Jasa dapat diikuti oleh semua penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku di BUMD;

- e. bersaing, yaitu Pengadaan Barang/Jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara penyedia barang/jasa berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku di BUMD;
- f. adil, yaitu Pengadaan Barang/Jasa dilaksanakan dengan tidak diskriminatif dan menekankan keseimbangan antara hak dan kewajiban; dan
- g. akuntabel, yaitu harus sesuai aturan dan ketentuan yang terkait Pengadaan Barang/Jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

Bagian Keempat

Etika

Pasal 7

- (1) Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa wajib mematuhi etika sebagai berikut:
 - a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
 - b. tidak saling mempengaruhi langsung atau tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat; .
 - c. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai kesepakatan tertulis pihak yang terkait;
 - d. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, secara langsung atau tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa;
 - e. menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan BUMD;
 - f. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan
 - g. tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.
- (2) Pertentangan kepentingan pihak yang terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dalam hal:
 - a. Komisaris, Dewan Pengawas, Direksi atau personel inti pada BUMD, merangkap sebagai Komisaris, Direksi atau personel inti pada badan usaha yang mengikuti tender/atau seleksi pada BUMD;
 - b. konsultan perencana/pengawas dalam pekerjaan konstruksi bertindak sebagai pelaksana pekerjaan konstruksi yang direncanakan/diawasinya;
 - c. konsultan manajemen konstruksi berperan sebagai konsultan perencana;
 - d. pengurus/manajer koperasi merangkap sebagai pelaku pengadaan pada pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di BUMD;
 - e. pelaku pengadaan pada BUMD baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau menjalankan badan usaha; dan/atau
 - f. beberapa badan usaha yang mengikuti tender/seleksi yang sama, dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama, dan/atau kepemilikan sahamnya lebih dari 50% (lima puluh persen) dikuasai oleh pemegang saham yang sama.

BAB III
PELAKU PENGADAAN BARANG/JASA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan proses Pengadaan Barang/Jasa dilaksanakan oleh Pelaku Pengadaan sesuai dengan kondisi, kebutuhan dan karakteristik BUMD.
- (2) Pelaku Pengadaan wajib menegakan nilai-nilai integritas dengan melaksanakan seluruh proses Pengadaan Barang/Jasa sesuai tujuan, kebijakan, prinsip, dan etika yang dibuktikan dengan penandatanganan Pakta Integritas pada setiap Pengadaan Barang/Jasa.
- (3) Pelaku Pengadaan terdiri atas:
 - a. direksi;
 - b. pelaksana Pengadaan Barang/Jasa;
 - c. agen pengadaan; dan
 - d. penyedia.

Bagian Kedua

Direksi

Pasal 9

- (1) Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a memiliki tugas dan kewenangan:
 - a. menetapkan perencanaan pengadaan;
 - b. menetapkan dan mengumumkan RPBJ;
 - c. melaksanakan konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa;
 - d. menetapkan Pejabat Pengadaan;
 - e. menetapkan rancangan kontrak;
 - f. mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 - g. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran;
 - h. menetapkan Panitia Pemilihan pada BUMD;
 - i. menetapkan Penyelenggara Swakelola;
 - j. menetapkan Tim Teknis;
 - k. menetapkan Penunjukan Langsung untuk tender/seleksi ulang gagal;
 - l. menyatakan tender gagal/seleksi gagal;
 - m. menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan tender/Penunjukan Langsung/*e-purchasing* untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya atau seleksi/Penunjukan Langsung dalam batas nilai yang telah ditetapkan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direksi.

Pasal 10

- (1) Direksi wajib melaporkan kepada Dewan Pengawas mengenai proses dan hasil Pengadaan Barang/Jasa tertentu yang bersifat substansial atau bukan bersifat rutin sebagai penerapan dari prinsip tata kelola perusahaan yang baik.
- (2) Pengadaan Barang/Jasa tertentu yang bersifat substansial atau bukan bersifat rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas.

Bagian Ketiga

Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 11

- (1) Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b terdiri dari:
 - a. Pejabat Pembuat Komitmen;
 - b. Pejabat Pengadaan;
 - c. Panitia Pemilihan; dan
 - d. Penyelenggara swakelola
- (2) Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditetapkan oleh Direksi dengan kriteria:
 - a. berintegritas;
 - b. memiliki kedisiplinan, kecermatan, ketelitian dan tanggung jawab;
 - c. memiliki kualifikasi teknis serta manajerial untuk melaksanakan tugas;
 - d. mampu mengambil keputusan, bertindak tegas dan memiliki keteladanan dalam sikap perilaku serta tidak pernah mendapatkan sanksi karena melakukan perbuatan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
 - e. berpendidikan paling rendah Diploma; dan
 - f. tidak berkedudukan sebagai Direksi dan/atau bukan pejabat/pegawai yang membidangi keuangan pada BUMD.
- (3) Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Pejabat yang berkedudukan paling rendah satu tingkat dibawah Direksi.
- (4) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berasal dari unsur pada UKPBJ di lingkungan Pemerintah Daerah atau pengelola Pengadaan Barang/Jasa sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal terdapat unit khusus yang memiliki tugas dan fungsi dalam Pengadaan Barang/Jasa pada BUMD, pejabat pengadaan atau panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c merupakan pegawai pada unit dimaksud.
- (6) Guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugasnya pelaksana Pengadaan Barang/Jasa dapat dibantu oleh tim teknis/tenaga ahli.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksana Pengadaan Barang/Jasa diatur lebih lanjut dalam Peraturan Direksi.

Bagian Keempat

Agen Pengadaan

Pasal 12

- (1) Agen Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf c digunakan dalam hal:
 - a. ketersediaan sumber daya Pengadaan Barang/Jasa yang dibutuhkan tidak dapat dipenuhi oleh BUMD; dan
 - b. apabila diserahkan kepada Agen Pengadaan akan memberikan nilai tambah daripada dilakukan oleh BUMD atau mengurangi resiko hambatan/kegagalan penyelesaian pekerjaan.
- (2) BUMD dapat menggunakan Agen Pengadaan baik dari unsur UKPBJ di Daerah/UKPBJ Pemerintah Daerah lainnya/Pelaku Usaha Badan Usaha/Pelaku Usaha Perorangan apabila memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan sebagian atau seluruh tugas Pengadaan Barang/Jasa pada BUMD sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Penggunaan Agen Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk paket Pengadaan Barang/Jasa yang proses pemilihan penyedia melalui Tender/Seleksi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Agen Pengadaan diatur dengan Peraturan Direksi dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Penyedia

Pasal 13

- (1) Penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf d wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas:
 - a. pelaksanaan kontrak;
 - b. kualitas barang/jasa;
 - c. ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
 - d. ketepatan waktu penyerahan; dan
 - e. ketepatan tempat penyerahan.

BAB IV

PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA

Bagian Kesatu

Perencanaan

Pasal 14

Rencana Pengadaan Barang/Jasa harus didasarkan pada Rencana Anggaran Tahunan BUMD.

Pasal 15

- (1) Rencana Pengadaan Barang/Jasa meliputi kegiatan sebagai berikut:
 - a. mengidentifikasi kebutuhan barang/jasa yang diperlukan BUMD;
 - b. menyusun dan menetapkan rencana penganggaran untuk Pengadaan Barang/Jasa; dan
 - c. menetapkan kebijakan umum tentang:
 1. pemaketan pekerjaan;
 2. cara Pengadaan Barang/Jasa;
 3. pengorganisasian Pengadaan Barang/Jasa; dan
 4. menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK).
- (2) KAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit memuat:
 - a. uraian kegiatan yang akan dilaksanakan;
 - b. waktu pelaksanaan yang diperlukan;
 - c. spesifikasi teknis barang/jasa yang akan diadakan; dan
 - d. besarnya perkiraan biaya pekerjaan.

Pasal 16

- (1) BUMD dapat menyediakan biaya penunjang untuk pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang dimuat dalam Rencana Anggaran Tahunan BUMD, yaitu meliputi:
 - a. honorarium pelaksana Pengadaan Barang/Jasa termasuk tim teknis/tenaga ahli;
 - b. biaya pengumuman Pengadaan Barang/Jasa;
 - c. biaya survey; dan
 - d. biaya lainnya yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
- (2) Honorarium pelaksana Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. hanya diberikan kepada pelaksana Pengadaan Barang/Jasa yang melaksanakan pemilihan penyedia untuk paket pekerjaan yang menggunakan metode selain *e-purchasing* dan swakelola; dan
 - b. dibayarkan per paket pekerjaan.
- (3) Biaya penunjang untuk pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direksi dengan memperhatikan kewajaran dan kepatutan yang ditetapkan paling tinggi sebesar 5% (lima persen) dari setiap paket Pengadaan Barang/Jasa.
- (4) Direksi menetapkan besaran honorarium pelaksana Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah mendapatkan pertimbangan dari Dewan Pengawas.

Bagian Kedua

Metode Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 17

- (1) Pengadaan Barang/Jasa disesuaikan dengan kebutuhan BUMD serta dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip pengadaan.

- (2) Pengadaan Barang/Jasa pada BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. barang;
 - b. pekerjaan konstruksi;
 - c. jasa konsultansi; dan
 - d. jasa lainnya.
- (3) Metode Pengadaan Barang/Jasa pada BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
 - a. penyedia; dan
 - b. swakelola.

Pasal 18

- (1) Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf a, dilaksanakan dengan menggunakan metode:
 - a. *e-purchasing*;
 - b. pengadaan langsung;
 - c. penunjukan langsung; dan
 - d. tender/seleksi.
- (2) Direksi mengatur tata cara pelaksanaan dan batasan anggaran metode Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Peraturan Direksi.

Pasal 19

- (1) Pengadaan Barang/Jasa melalui swakelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf b dapat dilaksanakan dengan melibatkan peran serta masyarakat disekitar lokasi pekerjaan sebagai perwujudan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan.
- (2) Swakelola dilaksanakan untuk jenis pekerjaan konstruksi yang melibatkan tenaga kerja paling sedikit 15 (lima belas) orang dan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan paling lama 14 (empat belas) hari.
- (3) Penyelenggara swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Teknis yang terdiri dari Tim Persiapan, Tim Pelaksana, dan/atau Tim Pengawas.
- (4) Ketentuan tata cara penyelenggaraan swakelola diatur lebih lanjut dalam Peraturan Direksi.

Pasal 20

- (1) Direksi melakukan pemaketan barang/jasa dalam Rencana Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan Rencana Anggaran Tahunan.
- (2) Dalam melakukan pemaketan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi dilarang menentukan kriteria, persyaratan atau prosedur pengadaan yang diskriminatif dan/atau dengan pertimbangan yang tidak obyektif.

Bagian Ketiga
Persiapan Pengadaan

Pasal 21

Persiapan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia oleh PPK meliputi kegiatan:

- a. menetapkan HPS;
- b. menetapkan rancangan kontrak;
- c. menetapkan spesifikasi teknis/KAK; dan/atau
- d. menetapkan uang muka, jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, jaminan pemeliharaan, sertifikat garansi, dan/atau penyesuaian harga.

Pasal 22

- (1) HPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a dihitung secara keahlian dan menggunakan data yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Nilai HPS bersifat tidak rahasia.
- (3) Rincian HPS bersifat rahasia.
- (4) HPS digunakan sebagai:
 - a. alat untuk menilai kewajaran harga penawaran dan/atau kewajaran harga satuan;
 - b. dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah dalam Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya; dan
 - c. dasar untuk menetapkan besaran nilai Jaminan Pelaksanaan bagi penawaran yang nilainya kurang dari 80% (delapan puluh persen) dari nilai HPS.
- (5) HPS tidak menjadi dasar perhitungan besaran kerugian negara.
- (6) Penyusunan HPS dapat dikecualikan untuk:
 - a. Pengadaan Barang/Jasa dengan pagu anggaran tertinggi yang diatur oleh Direksi;
 - b. *e-purchasing*; dan
 - c. tender pekerjaan terintegrasi.

Pasal 23

- (1) Dalam menetapkan rancangan kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b, Direksi mengatur jenis kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi:
 - a. jenis kontrak Pengadaan Barang/Jasa lainnya;
 - b. jenis kontrak pengadaan pekerjaan konstruksi;
 - c. jenis kontrak pengadaan jasa konsultasi nonkonstruksi; dan
 - d. jenis kontrak pengadaan jasa konsultasi konstruksi.
- (2) Direksi dalam mengatur jenis kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan prinsip efisien, efektif dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis kontrak diatur dalam Peraturan Direksi.

Pasal 24

- (1) PPK menetapkan spesifikasi teknis/KAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c setelah disetujui oleh Direksi berdasarkan hasil revidi bersama Panitia Pemilihan atau Pejabat Pengadaan.
- (2) Penetapan spesifikasi teknis/KAK dicantumkan dalam Dokumen Spesifikasi Teknis/KAK.

Pasal 25

- (1) Uang muka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d dapat diberikan kepada Penyedia untuk persiapan pelaksanaan pekerjaan.
- (2) Uang muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Penyedia dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari nilai kontrak untuk usaha kecil;
 - b. paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari nilai kontrak untuk usaha non-kecil dan Penyedia Jasa Konsultansi; atau
 - c. paling tinggi 15% (lima belas persen) dari nilai kontrak untuk Kontrak Tahun Jamak.
- (3) Pemberian uang muka dicantumkan pada rancangan kontrak yang terdapat dalam Dokumen Pemilihan.

Pasal 26

- (1) Jaminan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d terdiri atas:
 - a. jaminan penawaran;
 - b. jaminan sanggah banding;
 - c. jaminan pelaksanaan;
 - d. jaminan uang muka; dan
 - e. jaminan pemeliharaan.
- (2) Jaminan penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk pengadaan pekerjaan konstruksi dan Pengadaan Barang/Jasa yang dilakukan secara terintegrasi.
- (3) Jaminan sanggah banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hanya untuk pengadaan Pekerjaan Konstruksi.
- (4) Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa bank garansi atau *surety bond*.
- (5) Bentuk jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat:
 - a. tidak bersyarat;
 - b. mudah dicairkan; dan
 - c. harus dicairkan oleh penerbit jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah surat perintah pencairan dari Panitia Pemilihan/PPK/Pihak yang diberi kuasa oleh Panitia Pemilihan/PPK diterima.
- (6) Pengadaan jasa konsultansi tidak diperlukan jaminan penawaran, jaminan sanggah banding, jaminan pelaksanaan, dan jaminan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (7) Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diterbitkan oleh Bank Umum/BUMD yang bergerak pada jasa perbankan non bank umum, kecuali proses Pengadaan Barang/Jasa dilaksanakan pada BUMD yang bergerak pada jasa perbankan non bank umum jaminan tidak dapat diterbitkan secara internal.
- (8) Direksi mengatur lebih lanjut proporsi besaran dan ketentuan lain jaminan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Peraturan Direksi.

Pasal 27

- (1) Sertifikat Garansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d wajib ditetapkan oleh PPK didalam dokumen KAK dalam proses pengadaan barang yang jangka waktu pemanfaatannya lebih dari 12 (dua belas) bulan sebagai bukti kelaikan penggunaan barang yang dituangkan dalam Kontrak.
- (2) Sertifikat Garansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh produsen atau pihak yang ditunjuk secara sah oleh produsen.

Bagian Keempat

Proses Pengadaan Barang/Jasa

Paragraf 1

E-Purchasing

Pasal 28

- (1) Pelaksanaan pembelian secara elektronik/*e-purchasing* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a dilakukan melalui katalog elektronik/Toko Daring dapat dilaksanakan dengan metode:
 - a. pembelian langsung;
 - b. negosiasi harga;
 - c. permintaan penawaran; dan/atau
 - d. metode lainnya sesuai dengan proses bisnis yang terdapat pada Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.
- (2) *E-purchasing* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang sudah tercantum dalam katalog elektronik atau Toko Daring.

Paragraf 2

Pengadaan Langsung

Pasal 29

- (1) Pengadaan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b merupakan Pengadaan Barang/Jasa bersifat sederhana yang dilakukan dengan cara membandingkan paling sedikit 2 (dua) penyedia yang memiliki produk sama atau produk dengan spesifikasi sejenis dengan tujuan untuk mendapatkan harga terbaik.

- (2) PPK/PP sebelum melaksanakan pengadaan langsung mempersiapkan dengan mengumpulkan referensi harga sebagai bahan negosiasi dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
- a. referensi harga disusun dengan sumber data:
 1. produk dengan harga terbaik pada katalog elektronik sesuai spesifikasi teknis yang dibutuhkan dengan memperhatikan ketentuan terkait prioritas penggunaan produk dalam negeri dan prioritas penggunaan produk dari penyedia dengan kualifikasi usaha kecil serta koperasi;
 2. mencari harga pembandingan produk sejenis diluar aplikasi katalog elektronik;
 3. informasi biaya/harga satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah;
 4. Dokumen lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
 - b. mengidentifikasi data kebutuhan terkait layanan teknis pendukung barang/jasa sebagai referensi pembandingan harga.
- (3) Pengumpulan referensi harga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diperlukan apabila harga produk bersifat resmi/pasti/tidak dapat dinegosiasi.

Paragraf 2

Penunjukan Langsung

Pasal 30

- (1) Penunjukan Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c dilaksanakan untuk Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya dalam keadaan tertentu.
- (2) Pelaksanaan Penunjukan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengundang 1 (satu) Penyedia yang dipilih, dengan disertai negosiasi teknis maupun harga.
- (3) Kriteria Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya untuk keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pekerjaan konstruksi bangunan yang merupakan satu kesatuan sistem konstruksi dan satu kesatuan tanggung jawab atas risiko kegagalan bangunan yang secara keseluruhan tidak dapat direncanakan/diperhitungkan sebelumnya;
 - b. barang/pekerjaan konstruksi/jasa konsultansi/jasa lainnya yang hanya dapat disediakan oleh 1 (satu) Pelaku Usaha yang mampu;
 - c. pekerjaan prasarana, sarana, dan utilitas umum di lingkungan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang dilaksanakan oleh pengembang yang bersangkutan;
 - d. barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang spesifik dan hanya dapat dilaksanakan oleh pemegang hak paten, atau pihak yang telah mendapat izin dari pemegang hak paten, atau pihak yang menjadi pemenang tender untuk mendapatkan izin dari pemerintah;
 - e. barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang setelah dilakukan tender ulang mengalami kegagalan;
 - f. pemilihan penyedia untuk melanjutkan pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dalam hal terjadi pemutusan Kontrak;
 - g. pekerjaan penanganan darurat bencana;

- h. Jasa Konsultansi yang hanya dapat dilakukan oleh 1 (satu) pemegang hak cipta yang telah terdaftar atau pihak yang telah mendapat izin pemegang hak cipta;
 - i. Jasa Konsultansi di bidang hukum meliputi konsultan hukum/advokasi atau pengadaan arbiter yang tidak direncanakan sebelumnya, untuk menghadapi gugatan dan/atau tuntutan hukum dari pihak tertentu, yang sifat pelaksanaan pekerjaannya harus segera dan tidak dapat ditunda;
 - j. permintaan berulang (*repeat order*) untuk Penyedia Jasa Konsultansi yang sama;
 - k. jasa konsultansi yang setelah dilakukan seleksi ulang mengalami kegagalan;
 - l. pemilihan penyedia untuk melanjutkan jasa konsultansi dalam hal terjadi pemutusan Kontrak;
 - m. jasa konsultansi yang bersifat rahasia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - n. jasa ahli Dewan Sengketa Konstruksi.
- (4) Dalam hal dilakukan penunjukan langsung untuk penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa konsultansi/jasa lainnya dalam keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan batasan paling banyak 2 (dua) kali.

Paragraf 3

Tender

Pasal 31

- (1) Tender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d dilaksanakan dalam hal tidak dapat menggunakan metode pemilihan Penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c.
- (2) Pelaksanaan pemilihan melalui tender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pelaksanaan kualifikasi;
 - b. pengumuman dan/atau undangan;
 - c. pendaftaran dan pengambilan dokumen pemilihan;
 - d. pemberian penjelasan;
 - e. penyampaian dokumen penawaran;
 - f. evaluasi dokumen penawaran;
 - g. penetapan dan pengumuman pemenang; dan
 - h. sanggah.
- (3) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk pelaksanaan pemilihan Pekerjaan Konstruksi ditambahkan tahapan Sanggah Banding.

Paragraf 4

Seleksi

Pasal 32

- (1) Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf e dilaksanakan untuk jasa konsultansi dengan batasan nilai yang diatur oleh Direksi.

- (2) Pelaksanaan pemilihan melalui Seleksi meliputi:
 - a. pelaksanaan kualifikasi;
 - b. pengumuman dan/atau undangan;
 - c. pendaftaran dan pengambilan dokumen pemilihan;
 - d. pemberian penjelasan;
 - e. penyampaian dokumen penawaran;
 - f. evaluasi dokumen penawaran;
 - g. penetapan dan pengumuman pemenang; dan
 - h. sanggah;
- (3) Pelaksanaan klarifikasi dan negosiasi terhadap penawaran teknis dan biaya dilakukan setelah masa sanggah selesai.

Bagian Kelima

Proses Pengadaan Barang/Jasa Tahun Jamak

Pasal 33

- (1) BUMD dapat melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa Tahun Jamak antara lain untuk:
 - a. pekerjaan yang penyelesaiannya lebih dari 12 (dua belas) bulan atau lebih dari 1 (satu) Tahun Anggaran;
 - b. pekerjaan yang memberikan manfaat lebih apabila dikontrakkan untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) Tahun Anggaran dan paling lama 3 (tiga) Tahun Anggaran; dan
 - c. pekerjaan yang memerlukan investasi jangka panjang.
- (2) Penganggaran pelaksanaan pekerjaan Tahun Jamak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan persetujuan dari KPM/RUPS.

Pasal 34

- (1) Direksi dapat membuat formula penyesuaian harga tertentu untuk kontrak pekerjaan Tahun Jamak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, baik untuk kenaikan maupun penurunan yang disesuaikan dengan kondisi pasar dan praktek bisnis yang sehat.
- (2) Penyesuaian harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. diberlakukan terhadap Kontrak Tahun Jamak sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang telah tercantum dalam Dokumen Pemilihan dan/atau perubahan Dokumen Pemilihan; dan
 - b. tata cara penghitungan penyesuaian harga harus dicantumkan dengan jelas dalam Dokumen Pemilihan dan/atau perubahan Dokumen Pemilihan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kontrak.
- (3) Persyaratan dan tata cara penghitungan penyesuaian harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Direksi.

Bagian Keenam

Kontrak

Pasal 35

- (1) Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dituangkan dalam kontrak antara PPK dan Penyedia yang mengatur mengenai hak dan kewajiban para pihak secara rinci.
- (2) Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan tata kelola perusahaan yang baik serta prinsip kehati-hatian dalam pengambilan keputusan bisnis.
- (3) Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis/KAK yang ditentukan dalam dokumen kontrak, PPK bersama Penyedia dapat melakukan perubahan kontrak.
- (4) Apabila Penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai masa pelaksanaan kontrak berakhir, namun PPK menilai bahwa Penyedia mampu menyelesaikan pekerjaan, PPK dapat memberikan kesempatan Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan.
- (5) PPK dilarang mengadakan ikatan perjanjian atau menandatangani Kontrak dengan Penyedia, dalam hal belum tersedia anggaran atau tidak cukup tersedia anggaran belanja yang dapat mengakibatkan dilampauinya batas anggaran yang tersedia untuk kegiatan yang dibiayai BUMD.

Bagian Ketujuh

Pembayaran Prestasi Pekerjaan

Pasal 36

- (1) Pembayaran prestasi pekerjaan diberikan kepada Penyedia setelah dikurangi angsuran pengembalian uang muka, retensi, dan denda.
- (2) Retensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 5% (lima persen) digunakan sebagai Jaminan Pemeliharaan Pekerjaan Konstruksi atau Jaminan Pemeliharaan Jasa Lainnya yang membutuhkan masa pemeliharaan.
- (3) Dalam hal Penyedia menyerahkan sebagian pekerjaan kepada subkontraktor, permintaan pembayaran harus dilengkapi bukti pembayaran kepada subkontraktor sesuai dengan realisasi pekerjaannya.
- (4) Pembayaran prestasi pekerjaan dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. pembayaran bulanan;
 - b. pembayaran berdasarkan tahapan penyelesaian pekerjaan/termin; atau
 - c. pembayaran secara sekaligus setelah penyelesaian pekerjaan.
- (5) Pembayaran dapat dilakukan sebelum prestasi pekerjaan untuk Pengadaan Barang/Jasa yang karena sifatnya dilakukan pembayaran terlebih dahulu sebelum barang/jasa diterima, setelah Penyedia menyampaikan jaminan atas pembayaran yang akan dilakukan.

Bagian Ketujuh
Serah Terima Hasil Pekerjaan

Pasal 37

- (1) Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam kontrak, Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk serah terima barang/jasa.
- (2) PPK melakukan pemeriksaan terhadap barang/jasa yang diserahkan.
- (3) PPK dan Penyedia menandatangani Berita Acara Serah Terima.

Pasal 38

- (1) PPK menyerahkan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 kepada Direksi.
- (2) Serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara.

BAB V

PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan sistem Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik khusus untuk BUMD yang terintegrasi dengan *web site* Pemerintah Daerah.
- (2) Pembangunan Sistem Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap paling lama 3 (tiga) tahun.

BAB VI

UNIT PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 40

- (1) BUMD dapat membentuk Unit Pengadaan Barang/Jasa yang merupakan organ otonom yang bertanggung jawab langsung kepada Direksi.
- (2) Pembentukan Unit Pengadaan Barang/Jasa disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan BUMD.
- (3) Pimpinan Unit Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Pejabat pada BUMD yang kedudukannya satu tingkat dibawah Direksi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Unit Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Direksi.

BAB VII

PENGAWASAN

Pasal 41

- (1) Dewan Pengawas melakukan pengawasan proses Pengadaan Barang/Jasa.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Aparat Satuan Pengawas Internal BUMD.

- (3) Pengawasan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sejak perencanaan, persiapan, pemilihan Penyedia, pelaksanaan Kontrak, dan serah terima pekerjaan.
- (4) Pengawasan dapat dilakukan bersama dengan instansi yang memiliki tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 42

- (1) Ketentuan yang mengatur proses pengadaan tanah untuk kepentingan BUMD diatur dengan Peraturan Direksi berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (2) Standar harga kebutuhan barang/jasa BUMD ditetapkan oleh Direksi berpedoman pada standar satuan harga Daerah yang berlaku.
- (3) Dalam hal Pengadaan Barang/Jasa yang dibutuhkan BUMD tidak termuat dalam standar satuan harga Daerah, ditetapkan standar harga satuan dengan Keputusan Direksi berdasarkan hasil survei.

Pasal 43

Dalam proses pemilihan Penyedia, BUMD menyusun daftar penyedia berkinerja baik yang terkategori sesuai dengan karakteristik barang/jasa dengan tujuan memudahkan dalam proses pemilihan penyedia, pelaksanaan kontrak dan evaluasi kinerja Pengadaan Barang/Jasa secara keseluruhan.

Pasal 44

Pedoman Pengadaan Barang/Jasa pada BUMD ditetapkan dengan Peraturan Direksi atas persetujuan Komisaris/Dewan Pengawas.

BAB IX

PEMBIAYAAN

Pasal 45

Pembiayaan Pengadaan Barang/Jasa BUMD dibebankan pada anggaran BUMD.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 46

- (1) Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dan belum selesai masa kontraknya tetap dilaksanakan sampai dengan diserahkan hasil pekerjaan dengan berpedoman pada peraturan/ketentuan yang menjadi pedoman pelaksanaannya.
- (2) Direksi BUMD wajib melakukan penyesuaian terhadap Peraturan Direksi tentang Pengadaan Barang/Jasa dan/atau standar operasional prosedur dengan berpedoman pada Peraturan Bupati ini paling lambat 6 (enam) bulan setelah diundangkan Peraturan Bupati ini.

- (3) Ketentuan perencanaan Pengadaan Barang/Jasa untuk Tahun Anggaran 2024 sudah berpedoman pada Peraturan Bupati ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2024.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

Ditetapkan di Garut
pada tanggal 14 - 2 - 2023
BUPATI GARUT,

t t d

RUDY GUNAWAN

Diundangkan di Garut
pada tanggal 14 - 2 - 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

t t d

NURDIN YANA

BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2023 NOMOR 13